

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Rizki Akbar

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932
E-Mail : rizkiakbr12345@gmail.com

Yandri Radhi Anadi

Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932
E-Mail : rizkiakbr12345@gmail.com

Abstrak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni dengan menggunakan konsep Diversi dan pendekatan *Restorative Justice*. Akan tetapi dalam pemberlakuan pemberian perlindungan hukum, dari aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim, masih condong memberikan pemenuhan hukum dengan pemberlakuan putusan pidana penjara untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kenyataan tersebut dapat mencedrai kultur masyarakat yang dalam penyelesaian masalah melalui jalan damai. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu seperti apa perkembangan konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta bagaimana upaya penerapan Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak.

Abstract

Efforts to protect children as perpetrators of criminal acts through the provisions contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely by using the concept of Diversion and the Restorative Justice approach. However, in the implementation of the

provision of legal protection, law enforcement officers from the police, prosecutors, to judges, are still inclined to provide legal fulfillment by enforcing prison sentences for children who are in conflict with the law. This fact can injure the culture of the people who are solving problems through peaceful means. This writing is motivated by the existence of problems, namely what is the development of the concept of Diversion and Restorative Justice in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts. As well as how to implement the Diversion and Restorative Justice approach in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts. The type of research conducted in this author is normative juridical research. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach (statute approach), and the Conceptual Approach (conceptual approach).

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dalam perlindungannya.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran, strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.² Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai adanya perkembangan teknologi dan budaya membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ke-4, Bandung; Rafika Aditama, Hlm. 49.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pelanggaran norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran norma hukum baik secara maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan Sebagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³ Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*.

Keadaan struktur sosial dan budaya yang ada di sekitarnya menjadi penyebab delikuen. Perkembangan struktur masyarakat sekitar dan keluarga seperti konflik orang tua menyebabkan delikuen. Bahkan delikuen terjadi karena adanya aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak sehingga dia dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat sosial.⁴ Seorang delikuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan hukum dan perawatan khusus.⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶ Aspek perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua terhadap hak-hak anak. di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan

³ Maidin Gulton, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama, h. 33.

⁴ Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet-2, Bandung: Refika Aditama, h. 41.

⁵ *Ibid.*, h. 42.

⁶ Yandri Radhi Anadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pengemuditransportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen*, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, 2021, h. 123.



hukum mulai tahun 1997 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁷

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0–21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi diluar kendali mental dan pesisikisnya serta dalam proses penanganannya aparat penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni dengan menggunakan konsep Diversi dan pendekatan *Restorative Justice*. dalam konsep Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitas (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan

⁷ Marlina, *op.cit.*, h. 42.

Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib mengupayakan Diversi, dengan kulaifikasi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana. Diversi diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dikarenakan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib mengupayakan Diversi, dengan kulaifikasi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan dalam pendekatan *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar proses peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berpikir/pradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.⁸ Landasan dengan adanya pendakatan *Restorative Justice* terdapat dalam pasal 5 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakab bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif , mulai pada tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana.

Dalam teori *Restorative Justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk

⁸ *Ibid.*, h. 23.

bersama-sama berbicara. Proses pemulihan menurut pendekatan *Restorative Justice* adalah melalui Diversi, yaitu pengalihan atau pemidanaan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yakni dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *Restorative Justice*. Konsep *Restorative justice* bukanlah sebuah konsep yang matang dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *Restorative Justice* yaitu korban, masyarakat, dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Untuk itu, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni melalui konsep Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan, pada dasarnya untuk memberikan perwujudan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu, perlindungan hukum yang dikedepankan dengan menggunakan konsep Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* merupakan langkah untuk mewujudkan pidana tanpa pembalasan, agar setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya untuk menunjang masa depan.

Akan tetapi dalam pemberlakuan hukum formal dewasa ini, baik dari aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim, masih condong memberikan pemenuhan hukum dengan

pemberlakuan putusan pidana penjara untuk anak yang berhadapan dengan hukum. kenyataan tersebut dapat mencedrai kultur masyarakat yang dalam penyelesaian masalah melalui jalan damai. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana dapat di selamatkan dari pidana penjara sehingga setiap hak-haknya melalui kantuan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan.

Dengan demikian, dari uraian latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan antara lain, *pertama* seperti apa perkembangan konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana? *Kedua* bagaiman upaya penerapan Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. serta untuk mengetahui upaya penerapan Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

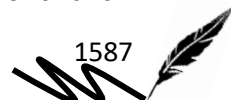
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Menurut ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

PEMBAHASAN

Perkembangan Konsep Diversi Dan *Restorative Justice* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam pelaksanaan konsep Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkembanganya berbeda-beda di setiap negara, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan pelaksanaan Diversi disalah satu negara yakni New Zealand menjadi gambaran keberhasilan pelaksanaan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah Diversi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan



reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989. Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan Diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan Diversi.⁹

Penerapan konsep Diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan Diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat Diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan Diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Diversi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana yang dicapai dengan maksimal di New Zealand pada pertengahan tahun 1970, sebagai alternatif dari peradilan pidana formal yang ada sebelumnya. Perkembangan selanjutnya rasa ingin tahu masyarakat pada proses nonperadilan yaitu *family group conferencing*. Proses ini memperlihatkan hasil yang lebih baik sehingga masyarakat semakin memberikan dukungan terhadap konsep Diversi.

Tahun 1970 dua bentuk besar dari Diversi yang ada di Australia difokuskan bukan untuk membuat Diversi kepada sebuah program alternatif, melainkan Diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, di mana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.

Bentuk Diversi di atas mulai dilaksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963, dan New South Wales tahun 1985, semuanya berada di Negara Australia. Bentuk kedua yang dilaksanakan di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat tahun 1972 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang

⁹ *Ibid.*, h. 160.

tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan Diversi sebelum masuk ke pengadilan formal. Pertemuan dilakukan dalam suasana relatif informal untuk memberikan peringatan dan konseling. Proses Diversi yang dilangsungkan bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya.

Selanjutnya di negara bagian Northern Territory Australia dikenal dengan penyelesaian dengan perundingan telah diterapkan oleh pemerintah menjadi ketetapan hukum. Negara telah meresmikan pemberian peringatan dan Diversi menuju perundingan sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kesepakatan Perdana Menteri dan Kepala Kementerian Negara. Peraturan Police Administration Act memberikan empat tingkatan untuk melakukan Diversi sebelum pengadilan. Tingkat pertama terdiri dari dua bentuk peringatan yang diberikan dan disepakati untuk penyelesaian untuk perundingan kemudian peringatan secara lisan.

Tingkatan kedua peringatan secara resmi (*formal cautioning*) yaitu peringatan secara tertulis dari polisi. Tingkatan ketiga untuk anak yang berisiko mengulangi tindakannya lagi orang tua disertai tanggung jawab untuk memulihkan anak dengan pengawasan di rumah. Tingkatan keempat melalui lembaga *juvenile diversion* unit pada lembaga kepolisian yang bertugas menangani proses Diversi anak dari proses pidana formal ke nonformal. Selain itu memberikan nasihat kepada polisi dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Lembaga ini memfasilitasi wadah bagi anak yang menjalani proses Diversi.

Menurut Wundersitz ada beberapa bentuk penanganan oleh polisi yaitu:¹⁰

1. Pada semua proses peradilan ada gabungan dari penanganan informal dan formal. Proses ini adalah diskresi, di mana polisi dapat menggunakan kebijakannya sendiri. Hal ini termasuk hanya memberikan peringatan atau teguran keras kepada pelaku. Semua itu dilakukan walau tanpa dilengkapi petunjuk kerja oleh undang-undang. Hanya undang-undang dan polisi mempunyai prosedur yang dapat diartikan untuk memberi peringatan yang tepat, mereka cukup memerintahkan pelaku pergi dan tidak mengulanginya lagi.
2. Beberapa bentuk penanganan oleh polisi, baik formal maupun informal diteruskan sebagai Diversi keluar dari sistem peradilan pidana. Aturan peradilan dapat merujuk pelaku anak kembali kepada penanganan oleh polisi. Pengadilan dapat menginstruksikan bahwa peringatan formal

¹⁰ *Ibid.*, h. 166-167.

dicatat sebagai keputusan namun tidak perlu diberikan tindakan lebih lanjut. Polisi juga melakukan proses interview terhadap anak untuk menghasilkan pertimbangan yang kuat apakah anak akan diberi peringatan saja atau tindakan lebih lanjut.

3. Melalui proses peradilan, sejumlah gambaran cenderung menjadi proses peringatan formal seperti:
 - a. harus ada cukup alasan yang dapat diterima untuk disebut sebagai pelanggaran. Hal ini untuk keperluan bentuk peringatan apa yang diberikan.
 - b. Anak tersebut harus mau mengakui kesalahannya atas bukti yang ada. Hal ini untuk keperluan seluruh sistem peradilan. Anak harus mengakui tindakan pelanggaran tersebut dan harus dibenarkan oleh polisi tentang peran keterlibatannya atau masih belum dipastikan
 - c. Pelaku anak harus mau mengikuti proses peringatan/pidana dan harus ada pengacara yang mendampingi dan hak lainnya.
 - d. Diversi diberikan dan ditujukan untuk mengalihkan (*remova*) untuk pelanggaran yang sifatnya “*accidental*” atau tidak disengaja.
 - e. Proses diawali dengan kesempatan *interview* oleh polisi setempat yang senior dan mengikutsertakan pelaku, orang tua/wali atau orang dewasa yang mengerti anak. Jika telah selesai proses peringatan, anak bebas untuk meninggalkan tempat acara.

Adanya perkembangan dari penerapan Diversi di wilayah New Zealand dan Australia memberikan pemahaman bahwa pada awal perkembangan penerapan Diversi untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, agar dalam sistem peradilan dalam perkara anak, pidana penjara merupakan langkah terakhir. Untuk itu, dari perkembang penerapan Diversi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan di adopsi di Indonesia. Karena pada dasarnya konsep Diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep Diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep Diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep Diversi tersebut.

Konsep Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep Diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep Diversi

secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.

Selanjutnya pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan mengenai langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Setelah adanya diskusi tersebut para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalahan dengan hukum yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak. Munculnya ide pembuatan ruang khusus anak dan ruang tunggu anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar selama menunggu proses pengadilan dilangsungkan dan proses penahanan anak terpisah dengan tahanan dewasa.¹¹

Dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, melalui beberapa tahap proses peradilan, yakni pada pelaksanaan proses di Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan. Pada lembaga kepolisian, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik polisi yang memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, penyidik perlu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan secara khusus diruangan yang bersifat rahasia.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, aparat kepolisian, maupun aparat kejaksaan, kehakiman dan BAPAS tidak melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan karena komponen aparat penegak hukum tersebut telah menyadari terhadap anak pelaku tindak pidana harus diberikan perlindungan demi perkembangan kejiwaannya. Polisi hanya memberikan nasihat dan peringatan kepada pelaku dan orang tua pelaku. Nasihat tersebut diberikan polisi sebagai langkah awal untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang merupakan tindak pidana ringan dan merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku anak. akan tetapi jika penelitian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ternyata ada unsur

¹¹ *Ibid.*, h. 168.

kerugian yang lebih besar, maka dalam penerapannya harus diupayakan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pembedaan tempat penahan, pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat.

Penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan oleh pihak kepolisian apabila kasus yang dilakukan oleh pelaku merupakan kasus yang berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana berat lainnya. Upaya penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan agar pelaku tidak mendapatkan tindakan pembalasan dari pihak korban atau masyarakat, di samping itu penahanan biasanya dilakukan apabila pelaku telah melakukan lebih dari satu kali tindak pidana (*residivis*).

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap pelaku. Saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya dan Bapas. Upaya penghindaran penahanan dilakukan untuk mengurangi akibat negatif yang lebih besar lagi. Tindakan untuk tidak menahan dikarenakan menurut penilaian bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, anak masih dapat diperbaiki.

Selanjutnya dalam proses peradilan dalam sistem peradilan pidana anak yang memerikan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah lembaga kejaksaan. Perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan merupakan perkara yang menurut peniliannya sangat serius tindak pidananya, yang selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses

persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang kasusnya maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut ke pihak pengadilan.

Dalam melaksanakan proses penuntutan sebagaimana amanat dari undang-undang, lembaga kejaksaan melalui jaksa yang di tunjuk khusus oleh pimpinannya harus dapat mengambil keputusan secara bijak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan menerapkan konsep Diversi pada tahap penuntutan, jaksa harus dapat mempertimbangan segala resiko untuk mewujudkan jalan yang terbaik untuk pelaku anak, jika dalam penerapannya Diversi tidak berhasil maka pendekatan *Restorative Justice* harus dikedepankan. Dalam memberikan pemahaman dengan konsep Diversi dan *Restorative Justice* dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pengertian secara kontinu agar tumbuh pemahaman tentang perlindungan terhadap anak. Karena kurangnya pemahaman terhadap kedua konsep tersebut sehingga dalam pelaksanaannya penuntut umum masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap anak ke proses lebih lanjut yaitu proses pengadilan.

Selanjutnya lembaga peradilan yang terakhir yang menaungi perkara anak sebagai pelaku tindak pidana adalah lembaga pengadilan. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan yang menaungi perkara anak adalah pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.¹² Pengadilan khusus yang menaungi perkara anak adalah Pengadilan Anak di bawah naungan Peradilan Umum.

Lembaga pengadilan selaku instansi negara penegak hukum yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara dan merupakan institusi ketiga setelah kepolisian dan kejaksaan yang mengadili perkara anak yang berkonfil dengan hukum, harus mempunyai kemampuan pemahaman secara khusus untuk hakim anak dalam menangani perkara anak. Dalam memberikan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,

¹² Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hakim anak diberikan ruang sebesar-besarnya dalam menerapkan konsep Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan ketentuan hukuman yang tercantum dalam perundang-undangan dengan ditetapkan batas maksimum dan tidak ada hukuman minimum.

Selain perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan konsep Diversi, maka dalam perkembangannya dapat digunakan perlindungan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*. dalam perkembangannya, Pendekatan *Restorative Justice* pada awalnya lahir dengan beberapa bentuk, antara lain:

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*¹³

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

2. *Family Grup Conferencing (FGC)*¹⁴

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

3. *Circles*¹⁵

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

4. *Reparative Board/Youth Panel*¹⁶

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Dari ketentuan bentuk penerapan *Restorative Justice* dari berbagai negara demikian di atas, bahwa dewasa ini *Restorative Justice* telah

¹³ Marlina, *op.cit.*, h. 181-182.

¹⁴ *Ibid.*, h. 188-189.

¹⁵ *Ibid.*, h. 192.

¹⁶ *Ibid.*, h. 194.

berkembang secara global di seluruh dunia. Dari banyak negara *Restorative Justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *Restorative Justice*, yang salah satunya di Indonesia.

Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia merupakan suatu perkembangan konsep yang baru, dengan penanganan perkara tertentu khususnya perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.¹⁷

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada kedua orang tua, karena hakim harus memperhatikan kriteria tertentu, antara lain:¹⁸

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*frist offender*).
2. Anak tersebut masih sekolah.
3. Tindakan pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut.

Dengan demikian, dari perkembangan konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka mulai dari tahap penyidikan sampai tahap putusan pengadilan, aparat penegakan hukum sebagai amanat yang diberikan oleh undang-undang, harus mampu menerapkan kedua konsep demikian, agar setiap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dapat terpenuhi. Ketentuan pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

¹⁷ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Marlina, *op.cit.*, h. 205.

Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan peluang terhadap penegak hak anak sebagai pelaku tindak pidana melalui penerapan *Diversi* dan *Restorative Justice*.

Upaya Penerapan Diversi Dan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Tindakan/perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁹ Sebelum anak menjadi pelaku tindak pidana dimasa usia perkembangannya, diupayakan perlindungan hukum sedini mungkin yakni bertolak belakang dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yakni perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁰ perlindungan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjadi acuan bagi setiap aparat penegak hukum untuk memanimalisis tindakan putusan penjara terhadap anak.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi yang cukup besar dalam tumbu kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak, dalam hal ini adalah penjara, tidak berhasil menjadikan anak menjadi efek jera serta menyesali dari perbuatannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjunjung

¹⁹ Wagianti Soetedjo, dan Melani, *op.cit.*, h. 11.

²⁰ Pasal 59 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

proses tumbuh kembangnya, melainkan penjara justru seringkali membuat anak semakin professional melakukan tindakan kejahatan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh Tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.²¹

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sangat benar-benar harus diterapkan, salah satunya melalui konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*. *Diversi* merupakan langkah pengalihan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, dengan penerapannya menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yaitu melalui musyawarah atau mediasi dengan pihak korban, pihak pelaku, dan pihak terkait. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya yang bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif terhadap anak. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.²²

Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana. *Diversi* diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dikarenakan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menyebutkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib mengupayakan *Diversi*, dengan kulaifikasi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

²¹ Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, h. 1.

²² Wagianti Soetedjo dan Melani, *op.cit.*, h. 134-135.

Upaya penyelesaian secara Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perempasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak²³. Dari tujuan Diversi tersebut dalam prosesnya aparat penegak hukum ataupun *stakeholder* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam sistem hukum positif khususnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat berpengaruh dalam pengaturan penerapan Diversi dan pendekatan *Restorative Justice*. dalam pemberlakuannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.²⁴ Sedangkan untuk ketentuan penerapan *Restorative Justice* menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, mulai pada tahap penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.²⁵

Penerapan Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restoratif, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Diversi dengan pendekatan keadilan

²³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

restoratif sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²⁶

Dengan demikian, Diversi dan *Restorative Justice* dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program Diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, men campuri, memperbaiki dan me nyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *Restorative Justice* atau perundingan (*balanced or Restorative Justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pelaksanaan Diversi dan *Restorative Justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari Diversi dan *Restorative Justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversi dan

²⁶ Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, h. 86.

Restorative Justice membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu kumponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat di sini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *Restorative Justice* yaitu dengan megusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari *Restorative Justice* adalah pelaku memberikan tanggung jawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi dan *Restorative Justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggungjawabannya selesai dilaksanakan.

Dengan demikian, dari upaya yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam penerapannya tidak sedikit mengalami kendala di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan peraturan Diversi dan *Restorative Justice* dalam sistem hukum secara lengkap.
2. Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani Diversi dan *Restorative Justice*.
3. Keberhasilan dari proses Diversi dan *Restorative Justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
4. Sangat sulit untuk menghindarkan anak dari pembedaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
5. Pemahaman masyarakat tentang proses Diversi dan *Restorative Justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaanya.
6. Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *Restorative Justice* dan petugas yang terlalu campur tangan dalam keputusan.
7. Lembaga mediasi yang terlalu banyak membuat aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa terlalu mudah menyerahkan kasus yang ditanganinya pada proses mediasi.

KESIMPULAN

1. Bawah dalam perkembangan konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di berbagai negara salah satunya terhadap perkembangan Diversi yakni di negara New Zealand dan australia telah memberikan pemahaman dalam pelaksanaannya dengan keberhasilan mengalihkan dari pidana formal ke non formal yang sampai saat sekarang perkembangannya di ikuti oleh berbagai negara khususnya di indonesia dengan tiap tahunnya memberikan dampak positif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan perkembangan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melahirkan bentuk *Restorative Justice* yakni Victim Offender Mediation (VOM), Family Grup Conferencing (FGC), Circles, Reprative Board/Youth Panel, yang dimana di indonesi dalam perkembangannya menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.
2. Bahwa upaya penerapan Diversi dan pendekatan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh pembentuk peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sedangkan untuk ketentuan pemberian perlindungan hukum terhadap anak dalam penerapan *Restorative Justice*, yakni mulai pada tahap penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet-2, Bandung: Refika Aditama.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN *RESTORATIVE
JUSTICE***(Rizki Akbar Yandri Radhi Anadi)

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ke-4, Bandung; Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013.

Yandri Radhi Anadi, Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, 2021.